



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil Kampas, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2017 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 22 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2015, yang dicatat oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama\_\_\_\_ sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 006/05/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;
  3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri hanya selama 2 (dua) minggu karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi kerja dan saat itu Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pula pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 berturut-turut hingga sekarang Tergugat tidak pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan \_\_\_\_\_ Kabupaten Konawe Selatan dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo tahun 2017 untuk membayar perkara ini;

## SUBSIDER:

Atahu apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kota Kendari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 11 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/05/VIII/2015, tertanggal 4 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.



1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan hanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kolaka, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, sudah 2 (dua) kali Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat dan keluarganya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat; kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_;

*Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kini tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pergi bekerja sebagai sales, namun Tergugat tidak pernah kembali, dan selain itu saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa berdasarkan informasi ibu Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah 2 (dua) kali mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
3. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal Tergugat bernama\_\_\_\_\_, sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan hanya selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan informasi kakak Tergugat kepada saksi, Tergugat bekerja di Kolaka;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sejak Tergugat pergi, pernah Tergugat SMS Penggugat dan menyuruh Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat bertemu Tergugat menyuruh Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, dan pernah sekali Tergugat mengantar Penggugat tetapi tidak sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat turun di jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi ibu Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat di Kolaka, namun Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- 4. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_ sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di , , Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi dan meminta izin pergi untuk bekerja di Kolaka, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi, sehingga orang tua Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah saksi pada bulan September 2015 ;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir setelah lebaran bulan Agustus 2016 Penggugat bermalam di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) malam, namun Tergugat tidak ada kabarnya, sehingga orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang lagi ke rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat dengan maksud untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak merespon;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atahu kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan

*Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama selama 2 (dua) minggu, kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 Tergugat meminta izin untuk mencari kerja, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan empat orang keluarga dekat (2 orang Paman Penggugat, Bibi Penggugat dan ibu kandung Penggugat) sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) minggu, beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi kedua Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) minggu; saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah

*Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. sedangkan saksi keempat Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi keempat) selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan; keterangan keempat saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), maka dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui Tergugat pergi mencari kerja di Kolaka berdasarkan informasi Penggugat. Kedua saksi tersebut mengetahui pula bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan informasi dari ibu Penggugat (saksi keempat Penggugat), sedangkan saksi ketiga Penggugat mengetahui Tergugat bekerja di Kolaka karena diinformasikan oleh kakak Tergugat, dan saksi mengetahui pula Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan informasi ibu Penggugat), sedangkan saksi keempat mengetahui Tergugat pergi ke Kolaka berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat ke Kolaka untuk kerja, namun tidak pernah kembali lagi sehingga pada bulan September 2015 Penggugat disuruh kembali ke rumah saksi oleh orang tua Tergugat. Dan sejak bulan September 2015 Penggugat sudah kembali tinggal bersama saksi; pada bulan Agustus 2016 Penggugat kembali mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat bermalam selama 4 (empat) malam, namun Tergugat tidak ada kabarnya, sehingga orang tua Tergugat kembali menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Penggugat di atas, mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, keempat saksi tersebut

*Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung dan keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang; sedangkan mengenai penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keempat saksi Penggugat tersebut mengetahui Tergugat pergi ke Kolaka untuk mencari pekerjaan berdasarkan informasi dari Penggugat dan kakak Tergugat (*testimonium de auditu*) bukanlah merupakan pengetahuan langsung sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya keterangan keempat saksi Penggugat mengenai penyebab Tergugat pergi, tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat sudah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mencaritahu keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga saksi tersebut mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari ibu kandung Penggugat. sedangkan saksi keempat Penggugat yang juga merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui Penggugat sudah 2 (dua) kali mencari tahu keberadaan Tergugat, bahkan pada bulan Agustus 2016 Penggugat bermalam di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada kabar, dan orang tua Tergugatpun juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterangan saksi pertama, kedua, ketiga Penggugat tersebut berdasarkan informasi dari ibu Penggugat (*testimonium de auditu*) bukanlah merupakan pengetahuan langsung. Sedangkan keterangan saksi keempat Penggugat merupakan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, akan tetapi hanya satu saksi saja yang mengetahui hal tersebut. Satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), berdasarkan Pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. Keterangan saksi keempat tersebut dihubungkan dengan keterangan ketiga saksi Penggugat yang sifatnya *de auditu*, oleh Majelis Hakim dipersangkakan (Pasal 310 R.Bg) bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke rumah orang

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugatpun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah (saksi keempat Penggugat) yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi; keterangan keempat saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat,

*Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah memberikan kabar, dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat; melihat kondisi tersebut Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan, perhatian, kenyamanan terhadap istrinya (Penggugat), namun bagaimana mungkin hal tersebut dapat tercipta sedangkan Tergugat selama 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang belum pernah kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang suami, hal mana Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun kenyataannya sejak kepergiannya sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua yang memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mahligai rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama beberapa minggu saja, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, bahkan kepergian Tergugat sejak bulan Agustus 2015 tidak diketahui tujuannya dan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Melihat kondisi tersebut maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan

*Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan sebagai tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl tanggal 21 Februari 2017, yang memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo tahun 2017;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama\_\_\_\_, Kabupaten Konawe

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 371.00,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 H oleh Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi,S.H.,M.H. dan Alamsyah,S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Adnan, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Muammar,H.AT, S.HI.

Panitera Pengganti

Adnan,S.Ag.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA Adl.